



Analisis Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia Dalam Perspektif Governmentality

Muhammad Kurniawan Syahputra^{1✉}

Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia dalam perspektif governmentality. Perubahan iklim (Climate Change) telah menjadi trend issues dalam lingkup global, berangkat dari Paris Agreement merupakan salah satu mitigasi perubahan iklim secara global. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia kebijakan perdagangan karbon dan Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Penelitian ini menyoroti kebijakan yang telah berjalan di Indonesia dengan menganalisis menggunakan perspektif governmentality dengan membongkar praktik-praktik pemerintah yang bertujuan "meningkatkan taraf hidup orang banyak". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan Focus Group Discussion. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia masih terdapat kontradiksi atau tumpang tindih kebijakan perubahan iklim. Kebijakan yang masih menggunakan konsep sustainable development untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi akan banyak berdampak pada kondisi lingkungan di Indonesia. Dalam hal perumusan kebijakan pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk pengupayaan perubahan iklim yang terjadi, diperlukan evaluasi penyeimbangan konsep di berbagai sektor ekonomi, ekologi, dan sosial.

Kata Kunci : Perubahan Iklim, Paris Agreement, Kontradiksi, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

This study aims to analyze climate change mitigation policies in Indonesia from a governmental perspective. Climate change has become a trending issue in the global scope, starting from the Paris Agreement which is one of the global climate change mitigations. The Indonesian government has made policies in an effort to overcome climate change in Indonesia. Some efforts made by the Indonesian government are carbon trading policies and Indonesia's FOLU Net Sink 2030. This study highlights the policies that have been implemented in Indonesia by analyzing using a governmental perspective by dismantling government practices that aim to "improve the standard of living of many people". The research method used is descriptive qualitative with data collection through literature studies and Focus Group Discussions. The results of this study indicate that the Indonesian government's policies still have contradictions or overlapping climate change policies. Policies that still use the concept of sustainable development to increase economic growth will have a major impact on environmental conditions in Indonesia. In terms of policy formulation, the Indonesian government must be committed to efforts to address climate change, an evaluation of the balancing of concepts in various economic, ecological, and social sectors is needed.

Keywords: Climate Change, Paris Agreement, Contradiction, Sustainable Development

✉ Corresponding author :

Email Address : mkurniawan1700@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan iklim adalah salah satu masalah yang paling kontroversial saat ini dibicarakan baik di lingkup global maupun di nasional. Perubahan iklim dapat diartikan sebagai berubahnya pola dan intensitas elemen iklim selama periode waktu yang dapat dibandingkan (E. Aldrian, M. Karmini, Budiman, 2011).

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa faktor-faktor seperti praktik industri yang tidak berkelanjutan atau green industri, deforestasi, pembakaran bahan bakar fosil, dan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah mempercepat munculnya perubahan iklim. Suhu rata-rata tahun 2023 telah mencapai 1,4 derajat Celcius, hampir mencapai batas kesepakatan Paris Agreement tahun 2015 untuk menghentikan laju pemanasan global menjadi 1,5 derajat Celcius.

Salah satu pendorong terjadinya perubahan iklim adalah terjadinya peningkatan emisi yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil serta emisi perusahaan industri. Menurut data yang dihimpun dari databoks berdasarkan laporan tim ilmuwan *Global Carbon Project*, Indonesia berada di posisi keenam di antara negara-negara yang menghasilkan emisi karbon tertinggi di dunia. Tahun 2023 jumlah karbon yang dihasilkan di Indonesia meningkat 18,3% atau mencapai 700 juta ton per tahun.

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mengurangi laju emisi karbon dengan menetapkan tujuan untuk mencapai *net zero emission* di tahun 2050 dengan penyusunan rencana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam pencapaian tujuan Nationally Determined Contribution (NDC) melalui mandat Paris Agreement dalam mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi di lingkup global (Kementerian LHK, 2023).

Beberapa upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon yang terjadi adalah melalui perdagangan karbon dan strategi implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Kebijakan ini diwujudkan melalui Perpres No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional (NDC).

Melihat paparan singkat dari dua kebijakan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kajian ini melihat masalah utama meningkatnya emisi karbon dan keefektifan pemerintah dalam mengurangi laju emisi karbon di Indonesia. Maka, penelitian ini dimulai dengan eksplorasi data terkait keefektifan kebijakan pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mencari sumber masalah meningkatnya emisi karbon yang terjadi di Indonesia.

Kajian ini dibangun dalam posisi kritis dengan menggunakan nalar berpikir *governmentality* yang dikembangkan oleh Michel Foucault. *Governmentality* diletakkan dalam pemahaman tentang praktik pengelolaan pemerintahan yang hanya berorientasi pada kepentingan kekuasaan. *Governmentality* berangkat dari kehendak dalam membongkar praktik pemerintah guna memastikan terciptanya kesejahteraan bagi orang banyak (Foucault, 1991). Oleh karena itu, *governmentality* digunakan sebagai hasrat mengatur atas nama meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Foucault (1991), keinginan untuk memperbaiki terletak di posisi kekuasaan yang dikenal sebagai “kepengaturan”, yang memiliki arti sebagai pengarahan perilaku atau keinginan untuk mengatur, terkhusus dalam lingkup memperbaiki kehidupan masyarakat luas. Dalam hal ini, upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sesuai dengan permasalahan meningkatnya emisi karbon di Indonesia dan mencegah dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, membutuhkan pandangan ciri khas rasionalitas pengaturan Foucault yaitu upaya untuk menemukan cara terbaik dalam penataan kehidupan manusia (Li, 2012).

Mengambil konsep berpikir Tania Murray Li yang menyatakan bahwa program pembangunan memang dirancang dan diciptakan tidak dari nol, ia sebenarnya digerakkan oleh kehendak untuk memperbaiki atau dapat dikatakan sebagai niat baik untuk memperbaiki. Dua praktik pokok yang digunakan sebagai indikator perbaikan menjadi program-program yang jelas, pertama masalah adalah prosedur penalaran dari berbagai penalaran yang belum disempurnakan. Kedua, praktik adalah prosedur yang menampilkan kehendak yang diatur sebagai domain yang mudah dipahami (Li, 2012).

Sumber permasalahan sekarang apakah praktik-praktik tersebut menjawab permasalahan-permasalahan? kemudian lahir kebijakan untuk mengatur dengan tujuan mensejahterakan masyarakat apa manfaat yang diterima masyarakat dalam penerapan kebijakan tersebut. Maka dari itu, kajian ini akan membongkar permasalahan peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan perspektif *governmentality* dengan membongkar praktik-praktik pemerintah yang tidak rasional atau tidak pro terhadap rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan tema “Analisis Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia Dalam Perspektif *Governmentality*” menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif menempatkan peneliti sebagai pihak utama. Penelitian bertujuan untuk mengkaji teori pemerintahan dalam menganalisis kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Data penelitian akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai data sekunder, yang digunakan sebagai pengganti data primer. Data dikumpulkan melalui jurnal, berita, dan sumber internet yang berkesinambungan dengan subjek penelitian.

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, dan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan pengumpulan data yang dihasilkan melalui diskusi agraria yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Taruna Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta dengan mengumpulkan informasi dari narasumber dan peserta diskusi. Narasumber dari diskusi ini adalah kepala biro rencana dan kerja sama kementerian ATR/BPN dan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah I (Ditjen tata ruang kementerian ATR/BPN). FGD dihadiri dari berbagai instansi yang berbeda-beda seperti UGM, politeknik pembangunan pertanian, sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD”, instiper STIPER Yogyakarta, dan sekolah tinggi pertanian nasional.

Adapun teknik analisis data yang digunakan merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis diperoleh dari observasi, studi pustaka dan FGD, serta bahan lain sehingga dapat mudah dipahami (Suryabrata, 2011). Analisis selama pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi yang menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, dan penetapan sasaran pengumpulan. Proses ini memungkinkan pemilahan dan penyebaran data dari sekumpulan informasi yang terstruktur, serta memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Penarikan kesimpulan bertujuan sebagai tugas

yang utuh kemudian diverifikasi sebagai upaya dalam peninjauan kembali catatan lapangan yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Perubahan iklim dapat membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan global, dan pembangunan ekonomi, maka memerlukan tindakan untuk mengurangi emisi karbon, pengurangan ini menjadi tujuan utama sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim. Tingkat keberhasilan dapat dilakukan dengan cara mitigasi risiko perubahan iklim yang akan terjadi (T. Legionosuko, dkk, 2019). Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 4 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, poin keempat yang berisi rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data hasil kajian tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), telah terjadi perubahan iklim di Indonesia seperti peningkatan musim hujan di wilayah selatan Indonesia, peningkatan musim hujan ekstrem dan musim kemarau (Jawa Timur, NTB, NTT), perubahan temperatur signifikan (Sumatera, Jawa, Kalimantan), Banjir (Madura dan Jawa Timur), dan terjadinya Badai Vorteks dan Siklon Tropis.

Conference of Parties, COP 21 UNFCCC merupakan konvensi yang diadakan di Paris diikuti beberapa negara menghasilkan perjanjian paris (*Paris Agreement*), kemudian di Indonesia diimplementasikan melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

FOLU Net Sink 2030

Mitigasi perubahan iklim di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No 168 tentang Net Sink Forestry and Other Land Use (FOLU) Indonesia 2030 yang bertujuan untuk pengendalian perubahan iklim di Indonesia, keputusan ini menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan kebijakan untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca dilaksanakan.

Beberapa upaya pemerintah dalam menanggulangi emisi gas rumah kaca, terdapat pada FOLU Net Sink 2030, sebagai berikut:

- 1) Pengurangan emisi dari deforestasi;
- 2) Pengurangan emisi dari lahan gambut;
- 3) Peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon melalui pengurangan degradasi hutan;
- 4) Penerapan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari;
- 5) Pencegahan konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Jawa.

Pasar 92 Undang-undang 32 Nomor 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hak gugat organisasi lingkungan, sebagai berikut :

- 1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- 2) Organisasi berhak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan dengan syarat:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasar bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

Morowali Utara merupakan kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industri (VNDI), PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) dan PT Central Omega Resources (COR). Perusahaan GNI membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Captive batubara seluas 712,80 hektar, membendung sungai Lampi tanpa sepengetahuan warga yang sewaktu-waktu sungai meluap dan merendam lahan pertanian dan pemukiman warga. Tidak hanya itu, terdapat dusun di salah satu Desa Bunta yang diselimuti gas sulfur dioksida (SO₂) merupakan gas beracun yang dihasilkan dari hasil pembakaran batubara PLTU Captive. Desa Tanauge, yang terletak di dekat lokasi operasi PT GNI, pihak PT melakukan pembangunan pintu masuk mobilisasi batu bara yang diduga telah merampas lahan warga 65 hektar tanpa melakukan ganti rugi selain itu, nelayan yang merupakan profesi mayoritas di desa, menghadapi penderitaan disebabkan oleh kapal tongkang bermuatan batubara yang sering menyebabkan air laut tercemar, kapal tongkang tersebut dijaga ketat sehingga membuat para nelayan berhenti mencari ikan.

Menurut Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 berbunyi “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Hal ini, menjadi gambaran untuk organisasi lingkungan dalam membantu penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat corak pembangunan maupun pertambangan di Indonesia yang tidak mengimbangi keberadaan fungsi lingkungan. Banyak berita-berita tentang kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan di media (Erwin, 2015).

Perdagangan Karbon

Definisi emisi karbon adalah pelepasan gas yang mengandung karbon ke atmosfer bumi. Menurut Martinez (2005), gas rumah kaca terbagi menjadi gas rumah kaca alami dan industri. Gas rumah kaca industri berasal dari kegiatan perindustrian yang dilakukan dan dioperasikan oleh manusia, sedangkan gas rumah kaca alami membantu makhluk hidup karena dapat menjaga temperatur bumi tetap hangat. Kadar karbon dioksida ditambahkan oleh aktivitas manusia mengakibatkan alam tidak mampu menyerap seluruh karbon yang dihasilkan, emisi yang berlebihan ke atmosfer bumi berdampak pada penyorotan matahari secara langsung sehingga menaikkan suhu bumi dan terjadi perubahan iklim yang tak terduga. Perdagangan karbon merupakan kebijakan yang dikelola dengan tujuan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, *corporate governance*, dan praktik perubahan iklim.

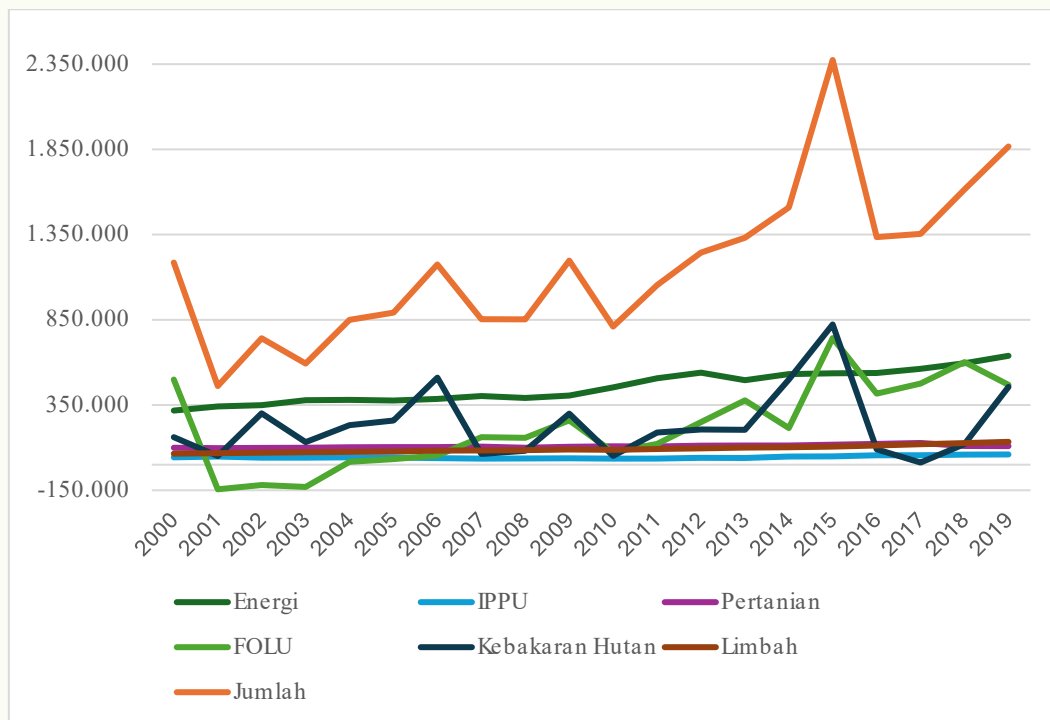
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara perdagangan Karbon Sektor Kehutanan mengatur segala bentuk perdagangan karbon. Pasal 1 berbunyi “perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transaksi jual beli unit karbon”, pasal 2 ayat 3 berisi

tentang perdagangan karbon sebagai upaya penanggulangan dampak perubahan iklim melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Mengurangi tingkat laju deforestasi;
- 2) Mengelola hutan lestari;
- 3) Konservasi keanekaragaman hayati;
- 4) Melakukan pendampingan pada hutan adat;
- 5) Mengawasi penegakan hukum untuk mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Hal ini merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dalam mencegah perubahan iklim yang terjadi. Lalu yang menjadi pertanyaan apakah semua kegiatan terealisasi dan dirasakan langsung oleh masyarakat? Mari kita telusuri lebih dalam terkait pelaksanaan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat data emisi gas rumah kaca menurut jenis sektor yang dihasilkan di Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun terakhir pada tahun 2000-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 1. Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Jenis Sektor

Gambar 1 menunjukkan data emisi yang terjadi di Indonesia, terbukti bahwa praktik-praktik pemerintah Indonesia belum dapat kita rasakan dampak besarnya. Selama ini pemerintah Indonesia hanya memperhatikan sektor pembangunan dan ekonomi keberlanjutan. Tetapi, tidak dilihat dari kaca mata lingkungan yang terjadi masyarakat.

Kontradiksi Kebijakan Pemerintah

Berangkat dari teori yang dikemukakan Robert Malthus yang meramalkan, bahwa kemajuan pertumbuhan penduduk akan bertambah secara kuantitas. Hal ini merespon kesanggupan sumber daya alam dalam menyediakan kebutuhan manusia (D. H. Meadows, 1980). Paradigma

yang mengatakan bahwa pelestarian lingkungan tidak memerlukan basis ekonomi, sehingga pembangunan dalam peningkatan ekonomi sangat bertolak belakang pada pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan akan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperhatikan keseimbangan ekologis.

Penanganan masalah lingkungan sudah seharusnya ditempatkan menjadi bagian proses reformasi kebijakan-kebijakan yang mampu menyerap nilai-nilai lingkungan hidup. Maka, kebijakan pemerintah malahan dapat menjelma menjadi unsur kriminogen dalam penyebab parahnya kondisi lingkungan di Indonesia. Kurangnya konsisten pemerintah dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menyatakan kegawatan pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia (M. Erwin, 2015).

Kontradiksi kebijakan yang terjadi bahwa pemerintah Indonesia memakai konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi di Indonesia. Konsep dikenal dengan *triple bottom line* (ekonomi, sosial dan lingkungan), yang berkaitan dengan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang berbalut kepentingan individu atau kelompok (L. Judijanto, D. E. Fajariana, R. M. S. Duha, 2024). Akibatnya, pemerintah membuat kebijakan yang menggabungkan tiga pilar pada pembangunan berkelanjutan.

Beberapa upaya pemerintah dalam mewujudkan mitigasi perubahan iklim yang terjadi, diambil dari beberapa program yang dilaksanakan dilihat dari kacamata pemerintahan yang menghasilkan kontradiksi dengan praktik yang dijalankan. Pertama, upaya pemerintah dalam menekan laju deforestasi di Indonesia berkontradiksi dengan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah. Sepanjang tahun 2017 hingga 2021, Indonesia terus mengalami peningkatan laju deforestasi hingga mencapai 2,4 juta hektar. Situasi menunjukkan bahwa kondisi hutan di Indonesia sangat buruk. Beberapa pulau di Indonesia mengalami kerusakan sumber daya hutan yang signifikan. Kalimantan mencapai angka deforestasi rata-rata 1,11 juta hektar per tahun, diikuti Papua 556 ribu hektar per tahun, Sumatera 428 rb hektar per tahun, Sulawesi 290 hektar per tahun, Maluku 89 ribu hektar per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektar per tahun, dan Jawa 22 ribu hektar per tahun. Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai meningkatkan peningkatan ekonomi tetapi mengorbankan kerusakan lingkungan yang sangat besar.

Kedua, upaya pemerintah dalam melakukan konservasi hutan untuk melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati dalam meningkatkan penyerapan kapasitas karbon oleh hutan berkontradiksi dengan keadaan pelaksanaan pelestarian hutan di Indonesia. Sekarang hutan konservasi di Indonesia menghadapi masalah karena pemerintah tidak mengawasi konversi hutan dengan baik dan masyarakat juga kurang memahami pentingnya menjaga hutan. Kontradiksi yang terjadi di antaranya, penebangan hutan secara besar-besaran, tumpang tindih administrasi terkait peraturan pengelolaan hutan berbasis zonasi, dan keputusan-keputusan politik yang menjadi kelemahan besar dalam hal proses pengambilan keputusan tidak berbasis partisipasi masyarakat lokal berkaitan dengan izin pengelolaan untuk bisnis merusak kekayaan alam.

Ketiga, upaya pemerintah terhadap perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), karena sumber daya alamnya yang melimpah dan potensinya yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan EBT. Namun, dalam hal pemanfaatan ini memiliki kontradiksi dengan pelaksanaan program yang melihat beberapa tantangan utama dalam pengembangan EBT di Indonesia. Ketergantungan tinggi pada sumber energi konvensional seperti batu bara dan minyak bumi adalah suatu kendala yang menghalangi pengembangan EBT. Terwujudnya EBT dapat dilakukan melalui kebijakan dan komitmen yang kuat, pemerintah harus melakukan tindakan secara perlahan dalam mengurangi ketergantungan kepada energi fosil. Faktor lain yang menghalangi pelaksanaan EBT adalah kurangnya investasi atau ketidakmampuan mendapatkan

pembiayaan, masalah birokrasi yang rumit, dan keraguan kebijakan investasi seringkali menghalangi investor untuk mendukung proyek EBT di Indonesia. Menurut Roy Salan, peneliti dari Pusat Anggaran Indonesia (IBC), politik anggaran energi Indonesia belum sepenuhnya mendukung pengembangan EBT karena regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten serta kontradiksi kebijakan yang sering terjadi di pemerintahan.

Melihat dari paparan diatas, pada titik untuk merumuskan kebijakan yang jelas dan konsisten dilihat dari *governmentality*. Konsep *governmentality* (kepengaturan) yang lebih didudukkan pada konteks pembangunan-ekonomi yakni soal mengatur pembangunan berkelanjutan dan mengatur peningkatan ekonomi (Foucault, 2007; Burchell et.al, 1991). *Governmentality* menjadi soal bagaimana kebenaran mengorganisasikan kemakmuran rakyat yang menjadi target kebenaran. Pembangunan berkelanjutan sebagai rezim kebenaran kemudian berupaya mengatur kehidupan masyarakat dengan kebijakan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hasrat mengatur tampak kuat dilandasi dengan maksud memperbaiki keadaan atau niat memperbaiki untuk mencapai “kemakmuran rakyat”. Atas nama niat untuk memperbaiki (Li, 2012), wacana pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi mendapat mandat untuk mencapai target memakmurkan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan berimbas pada problem lingkungan yang berakar dari kapasitas mengelola sumber daya termasuk, kelembagaan, keuangan, aset, dan sebagainya. Cara mendefinisikan masalah hanya berangkat dari nalar teknikal. Problem-problem agraria sebagai masalah teknikal. Misalnya isu terkait tata kelola agraria dan tata ruang yang tidak partisipatif hanya terpaku pada proses administratif yang diakui sebagai landasan utama dalam menjawab masalah-masalah agraria dan tata ruang. Teknikalisasi masalah dalam kebijakan pemerintah telah membentuk tameng yang menganggap bahwa segala permasalahan agraria yang terjadi hanya dilihat dari proses administratif, tidak melihat dari proses sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

Praktik pemerintah yang sesungguhnya hanya melayani kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Kebijakan pembangunan berkelanjutan pada akhirnya tidak melayani kondisi sosial-lingkungan masyarakat, hanya mengatur dengan administrasi berawal dari niat baik untuk mengubah keadaan menjadi perubahan yang “hanya di atas kertas” saja.

Kutipan Dan Acuan

Zefanya dan Kennedy (2023) menulis artikel berjudul Kajian Pelaksanaan Skema Cap and Tax dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia, artikel ini membahas bagaimana skema cap and tax diterapkan di Indonesia. Skema and tax merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana skema Cap and Tax diterapkan pada kebijakan mitigasi perubahan iklim Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Kajian mereka menemukan bahwa skema Cap and Tax di Indonesia telah menghadapi beberapa hambatan dan tantangan. Beberapa diantaranya adalah penentuan Cap yang tepat, partisipasi perusahaan yang rendah, dan mekanisme pasar izin emisi kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan apapun untuk mendorong individu atau kelompok dalam mematuhi batas emisi yang telah ditetapkan.

Penelitian Zefanya dan Kennedy memiliki kaitan dengan penelitian penulis karena membahas kebijakan pemerintah Indonesia tentang mitigasi perubahan iklim. Kajian yang dilakukan menjadi acuan dalam pengembangan penelitian ini karena persamaan konsep yang digunakan yakni membongkar kebijakan pemerintah Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim di Indonesia pada proses implementasi kebijakan yang telah berjalan dalam beberapa tahun

terakhir. Untuk melihat keefektifan tersebut peneliti menggunakan perspektif *governmentality* yang dikembangkan oleh Foucault berisi gagasan pemerintahan dan rasionalitas. Dalam hal ini *government* dianggap sebagai sebuah seni yang melibatkan semua pihak dan elemen, pemerintah bukan hanya kekuatan (otoritas) yang harus dijinakkan atau dilegitimasi (Burchell et al., 1991).

Fenomena ini berbicara tentang praktik *government* yang hanya melayani kekuasaan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak sehingga lahir konsep *governmentality* berkaitan dengan government and rationality, pemerintah tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang apa yang diatur (objek), melainkan juga pengetahuan tentang subjek yang diatur (Mihret dan Grant, 2017). Sejalan dengan konsep berpikir Tania Murray Li yang menjelaskan tentang *The Will to Improve* yang diposisikan pada kekuasaan oleh Michel Foucault yang disebut “kepengaturan” yang diartikan sebagai pengarah perilaku dengan niat baik untuk memperbaiki (Li, 2012).

SIMPULAN

Perubahan yang mendasar pada akhirnya harus melihat dari berbagai sektor yang seimbang sehingga perlu pengkajian lebih matang dalam merumuskan kebijakan yang digunakan sebagai praktik pemerintah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Berangkat dari situasi ini, pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi perlu dikoreksi dan diluruskan kembali. Dengan menempatkan kebijakan menjadi proses perubahan sebagai proses belajar atau pembelajaran. Para pelaku utamanya adalah pemerintah sendiri yang memiliki kewenangan lebih dalam mengatur negara untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang konsisten beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam hal menekankan deforestasi serta kebijakan yang konsisten terhadap hutan konservasi di Indonesia. Pemerintah juga perlu menganalisis dan mengkaji lebih dalam menggunakan pisau analisis yang membawa niat baik tetapi tidak banyak memiliki dampak yang dirasakan masyarakat. Tahapan-tahapan perumusan kebijakan yang selalu menghadirkan masyarakat, masyarakat mampu mengetahui kebutuhan dan kondisi lingkungan yang terjadi sehingga pada tahapan sampai dengan evaluasi memerlukan partisipasi masyarakat untuk mencapai kepengaturan yang dapat memakmurkan masyarakat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Luar biasa dahsyat makna yang terkandung di dalamnya.

Referensi :

Buku

- Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (1991). *The Foucault effect: Studies in governmentality*. Chicago: University Chicago Press.
- Erwin, M. (2015). *Hukum lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Bandung: Refika aditama.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Durham: Duke University Press.

Buku Teks yang Diterjemahkan

- Foucault, M. (2004). *Archeology of knowledge*. Terjemahan oleh A. M. Sheridan Smith. London and New York: Routledge Classics.
- Li, T. M. (2012). *The will to improve: perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di indonesia*. Terjemahan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi. Tangerang Selatan: Gajah Hidup.

Peraturan, Undang-Undang, dan Sejenisnya

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL?PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Untuk Pengendalian Perubahan Iklim. 24 Februari 2022. Jakarta : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. 14 Juni 2023. Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. 10 November 2017. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14 September 2020. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 29 Oktober 2021. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 03 Oktober 2009. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 24 September 1960. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 31 Maret 2023. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Artikel Jurnal

- Eko, S., Ketua, Y., Tinggi, S., Masyarakat, P., Apmd, D. ", Yogyakarta, ", & Penulis, K. (2020). ILMU PEMERINTAHAN: ANTI PADA POLITIK, LUPA PADA HUKUM, DAN ENGGAN PADA ADMINISTRASI. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.47431/GOVERNABILITAS.V1I1.77>
- Judijanto, L., Fajariana, D. E., Mark, R., & Duha, S. (2024). Analisis Bibliometrik tentang Peran Inovasi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(07), 1023–1033. <https://doi.org/10.58812/JMWS.V3I07.1477>
- Mihret, D.G. and Grant, B. (2017), "The role of internal auditing in corporate governance: a Foucauldian analysis", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 30 No. 3, pp. 699-719. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2012-1134>
- Santoso, W. Y. (2015). Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 371–390. <https://doi.org/10.20956/HALREV.V1I3.116>
- Zefanya, A., & Kennedy, P. S. J. (2023). Kajian Pelaksanaan Skema Cap and Tax dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(3). <https://doi.org/10.37817/IKRAITH-HUMANIORA.V7I3>

Artikel dari Internet

- Adi Pratama, B., Studi Diploma, P., Sektor Publik, A., Keuangan Negara STAN Muhammad Agra Ramadhani, P., Keuangan Negara STAN Putri Meiartha Lubis, P., Keuangan Negara STAN Amrie Firmansyah, P., & Keuangan Negara STAN Alamat Korespondensi, P. (n.d.). *IMPLEMENTASI PAJAK KARBON DI INDONESIA: POTENSI PENERIMAAN NEGARA DAN PENURUNAN JUMLAH EMISI KARBON*. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>.

- BMKG: Dampak Perubahan Iklim Makin Mengkhawatirkan | BMKG. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-dampak-perubahan-iklim-makin-mengkhawatirkan&tag=press-release&lang=ID>
- Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Meningkat pada 2022, Tembus Rekor Baru. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8d993dfb8c5e35c/emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-meningkat-pada-2022-tembus-rekor-baru>
- Emisi Gas Rumah Kaca menurut Jenis Sektor (ribu ton CO₂e), 2000-2019 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA3MiMx/emisi-gas-rumah-kaca-menurut-jenis-sektor--ribu-ton-co2e---2000-2019.html>
- Hambatan Perkembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia | kumparan.com. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://kumparan.com/solar-kita/hambatan-perkembangan-energi-baru-terbarukan-di-indonesia-20tKtD9AeQ>
- Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar Dunia. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/ff3327b4cf2c11f/indonesia-masuk-daftar-10-negara-penghasil-emisi-karbon-terbesar-dunia>
- Indonesia.go.id - Perubahan Iklim Indonesia 19 Tahun Terakhir. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7008/perubahan-iklim-indonesia-19-tahun-terakhir?lang=1>
- Ini 5 Masalah Utama Perlindungan Hutan Indonesia | Lembaga Gemawan. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://gemawan.org/lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia/>
- Kelvin, C., Daromes, F. E., & Ng, S. (2017). PENGUNGKAPAN EMISI KARBON SEBAGAI MEKANISME PENINGKATAN KINERJA UNTUK MENCIPTAKAN NILAI PERUSAHAAN. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 6(1), 1–18. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5948>
- Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2018-2022 - Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/06/21/87d30b44adc5c5eed7581f4b/neraca-arus-energi-dan-neraca-emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-2018-2022.html>
- Operasi PLTU Captive Merusak Ekologi dan Kehidupan Rakyat di Pulau Sulawesi | WALHI. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://www.walhi.or.id/operasi-pltu-captive-merusak-ekologi-dan-kehidupan-rakyat-di-pulau-sulawesi>
- PPID | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Perdagangan Karbon untuk Pencapaian Target NDC, Kontribusi Indonesia bagi Agenda Perubahan Iklim Global. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7443/perdagangan-karbon-untuk-pencapaian-target-ndc-kontribusi-indonesia-bagi-agenda-perubahan-iklim-global>